

LAPORAN KINERJA

KPKNL TEGAL

TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JATENG DAN DIY

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. LAKIN KPKNL Tegal Tahun 2025 ini dapat terwujud berkat adanya kerja sama dan dukungan dari semua jajaran di KPKNL Tegal yang telah berusaha dengan keras untuk mewujudkan capaian kinerja di masing-masing lini.

Laporan Kinerja Tahun 2025 KPKNL Tegal dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban berbagai kinerja yang telah diraih dan dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan, serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Laporan Kinerja ini memiliki fungsi secara eksternal sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan pendekatan kuantitatif serta sebagai perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tegal. Sedangkan, secara internal diharapkan laporan ini dapat memacu peningkatan kinerja setiap subbagian/seksi yang ada di lingkungan KPKNL Tegal.

Selama tahun 2025, KPKNL Tegal telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis Ditjen Kekayaan Negara yang diturunkan kepada KPKNL. Peta strategis tersebut telah dijabarkan ke dalam kontrak kinerja tahun 2025 yang terdiri dari Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Sasaran Strategis.

Akhirnya semoga LAKIN KPKNL Tegal Tahun 2025 ini secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, LAKIN KPKNL Tegal Tahun 2025 diharapkan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya pegawai KPKNL Tegal untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang terus berkembang.

Tegal, Februari 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Hermawan Sukmajati

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2025 KPKNL Tegal telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang akhirnya menghasilkan capaian kinerja sebagaimana yang tertuang pada Peta Strategis Tahun 2025. Peta strategis tersebut telah dijabarkan ke dalam kontrak kinerja tahun 2025 yang terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

KPKNL Tegal berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,78% dengan perincian capaian sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai target, yaitu antara lain:

1. Indeks Integritas terealisasi sebesar 105,20 dari target 100;
2. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang terealisasi sebesar 120,82 dari target 100 %;
3. Tingkat Optimalisasi pengelolaan aset Negara 114,74 % dari target 100 %
4. Persentase realisasi penurunan saldo piutang negara 128,62 % dari target 100 %;
5. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan terealisasi sebesar 97,42 dari target 77;
6. Indeks Efektifitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 106,43 dari target 74;
7. Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan terealisasi sebesar 123,73 % dari target 100 %;
8. Persentase Evaluasi Kinerja BMN terealisasi sebesar 120 % dari target 100 %;
9. Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara terealisasi sebesar 122 % dari target 100 %;
10. Tingkat Kualitas layanan penilaian terealisasi sebesar 110,79 dari target 70;
11. Persentase produktifitas lelang terealisasi sebesar 126,53 % dari target 80%;
12. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran terealisasi sebesar 120 dari target 100;
13. Indeks tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebesar 120 dari target 100;
14. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai terealisasi sebesar 122,50% dari target 100 %;
15. Indeks penanganan permasalahan hukum terealisasi sebesar 115,46 dari target 100;
16. Indeks Pengelolaan layanan Informasi publik (PPID) terealisasi sebesar 118,56 dari target 80;
17. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko terealisasi sebesar 94,52 dari target 80; dan
18. Indeks Capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM terealisasi sebesar 120 dari target 100.

B. Indikator Kinerja yang Tidak Mencapai Target:

1. Presentase realisasi pokok lelang 86,72 % dari target 100 %

Harapannya adalah seluruh capaian yang telah mencapai target di tahun 2025 dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada periode yang mendatang. Sementara itu, hasil kinerja yang belum maksimal dapat dilakukan evaluasi dan dilakukan perbaikannya agar mencapai hasil yang lebih optimal.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal - Tahun 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
BAB IV PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three KPKNL Tegal Tahun 2025	
Tabel 2.2 Inisiatif Strategis KPKNL Tegal Tahun 2025.....	

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPKNL Tegal.....	3
Gambar 1.2 SDM KPKNL Tegal per 31 Desember 2025.....	5
Gambar 1.3 Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025.....	9
Gambar 2.1 Peta Strategis Kepala KPPN Tahun 2025.....	14



BAB I

PENDAHULUAN

- **Latar Belakang**
- **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**
- **Mandat dan Peran Strategis**
- **Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025**
- **Sistematika Laporan**



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal merupakan kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Piutang Lelang dan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2026 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KPKNL Tegal berlokasi di Jalan K.S. Tubun No.12, Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah. KPKNL Tegal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

KPKNL Tegal dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja Tahun 2025 KPKNL Tegal dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematis demi memberikan gambaran yang jelas dan objektif terhadap pimpinan dan publik terkait kinerja KPKNL Tegal selama tahun 2025.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

B.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPKNL Tegal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

KPKNL Tegal adalah unit organisasi Eselon III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, KPKNL Tegal memiliki struktur organisasi yang terdiri atas satu subbagian, empat seksi, dan kelompok jabatan fungsional yang disusun

sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif, dan fokus.

Struktur organisasi KPKNL Tegal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi KPKNL



Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPKNL Tegal

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan,

pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.

Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, menyiapkan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang melalui proses pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Eselon III, atau Pejabat Pengawas atau Pejabat Eselon IV yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

KPKNL Tegal sebagai salah satu instansi vertikal DJKN selanjutnya, dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), yaitu pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam semua aspek perencanaan dan implementasi kebijakan.

Kesetaraan Gender (Gender Equality) adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki dapat mengakses, berpartisipasi dan mengelola sumber daya tanpa batasan gender.

Disabilitas (Disability), yaitu memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak hak yang sama dalam akses layanan publik dan partisipasi pembangunan, sebagaimana diatur dalam UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Inklusi Sosial (Social Inclusion) adalah proses meningkatkan kemampuan, kesempatan, dan martabat bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

KPKNL Tegal didukung per 31 Desember 2025 oleh 26 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian, seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, dan lain-lain. Komposisi pegawai KPKNL Tegal berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur dan pangkat golongan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD		1			1
SMP	-	-	-	-	-
SMA	-	-	1	-	1
DIII	-	-	2	-	1
S1	-	-	15	1	17
S2	-	-	2	4	6
Jumlah		1	20	5	26

Keterangan:

1. Total pegawai 27, dengan satu orang pegawai sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara (CLTN) yaitu jafung pelelang pertama;
2. Jafung Pelelang ada 3 orang (aktif) dengan dua orang jafung muda dan seorang jafung pertama
3. Jafung Penilai Pemerintah ada 3 orang dengan dua orang jafung muda dan seorang jafung pertama
4. Jafung Pranata APBN mahir satu orang

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai berdasarkan Gender

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Perempuan		-	12	1	13
Laki-laki	-	1	8	4	13
Jumlah		1	20	5	26

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai berdasarkan Umur

Kelompok Umur (Thn)	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30		-	-	-	0
31-40	-	-	8	-	8
41-50	-	-	11	1	12
Diatas 50		1	1	4	6
Jumlah		1	20	5	26

Tabel 1.4
Tenaga Fungsional

Nomor	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Jurus Sita PN	3
2	Pemeriksa PN	2
3	Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama	1
4	Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Muda	2
5	Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama	1
6	Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli	2
7	Pranata Keuangan APBN Mahir	1

(Ada satu orang lagi Pelelang Ahli Pertama yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara)

KPKNL Tegal juga berusaha menerapkan kebijakan pegawai disabilitas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berfokus pada kesetaraan hak, inklusivitas, dan penyediaan fasilitas ramah disabilitas. Kemenkeu berkomitmen mempekerjakan penyandang disabilitas, menyediakan infrastruktur aksesibel (seperti kursi roda dan toilet khusus), serta memberikan kesempatan berkarya yang sama, didukung oleh UU No. 8 Tahun 2016, namun demikian di KPKNL Tegal berdasarkan data kesehatan maka seluruh pegawai KPKNL Tegal tidak ada yang termasuk ke dalam penyandang disabilitas.

Penyajian data Sumber Daya Manusia (SDM) ini mencerminkan upaya organisasi dalam membangun tim yang beragam dan inklusif, serta saling mendukung dan menghargai perbedaan antar individu. Selain itu, juga memastikan adanya kesetaraan kesempatan bagi seluruh pegawai. Organisasi secara kontinu memperhatikan perkembangan karier dan kebutuhan setiap pegawai, baik perempuan maupun laki-laki dengan tujuan untuk memastikan adanya kesempatan yang setara dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Tegal memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Tegal memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Tegal memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna kekayaan negara terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara dan pembinaan serta penatausahaan kekayaan negara. Sebagai aset *manager*, KPKNL Tegal mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal, dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Tegal sebagai kantor operasional di daerah yang melayani langsung satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Tegal dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara antara lain penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan, pemindahtanganan BMN, Pemanfaatan BMN, inventarisasi dan sertifikasi.

2. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Hasil penilaian kekayaan negara antara lain digunakan untuk penyusunan rencana pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penerbitan SBSN, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil, penilaian juga dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Highest and Best Use*.

3. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Lelang juga merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum. Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang yang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai akta dan transport untuk kepentingan peralihan hak.

4. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara merupakan pelayanan yang diberikan kepada instansi/badan/lembaga negara yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan dinyatakan

macet sehingga sulit tertagih setelah dilakukan upaya penagihan. Piutang yang macet yang sulit tertagih tersebut dapat diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang pengurusannya diselenggarakan oleh KPKNL sebagai upaya penyelamatan keuangan negara sekaligus upaya penegakan hukum (*Law enforcement*) dalam masyarakat.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berupa Biaya Administrasi (biad) pengurusan piutang negara dan bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang berlaku. Selain itu, dari hasil pemanfaatan BMN juga termasuk dalam PNBP yang disetor oleh Kementerian/Lembaga yang asetnya dimanfaatkan.

Selama tahun 2025, terdapat beberapa isu yang dihadapi oleh KPKNL Tegal yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara dan Lelang, yaitu antara lain:

1. Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan BMN, Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang

Selama tahun 2025 KPKNL Tegal telah memberikan kontribusi nyata melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pengelolaan BMN, Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan lelang sebesar **Rp10.875.966.292,00** dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Pengelolaan BMN sebesar **Rp5.640.475.461,00**
- ✓ Pelayanan Lelang **Rp5.206.976.560,00**
- ✓ Pengurusan Piutang Negara **Rp28.514.271,00**

Kontribusi nyata tersebut diharapkan tetap terjaga di tahun-tahun mendatang.

2. Kontribusi Memutar Roda Perekonomian di Daerah

Dalam pengelolaan DIPA tahun anggaran 2025, KPKNL Tegal membelanjakan belanja barang dan modal sebesar **Rp4.746.939.312,00** dengan perincian:

- ✓ Belanja Modal **Rp3.002.019.150,00**
- ✓ Belanja Barang **Rp1.744.920.162,00**

Melalui belanja barang dan modal tersebut dapat menggerakkan sektor riil yang ada di Kota Tegal. Sebuah kontribusi nyata yang telah dilakukan KPKNL Tegal disaat ada satuan kerja yang tidak dapat membelanjakan belanja modal dan harus dikembalikan kepada Negara.

3. Pemberdayaan Masyarakat di Daerah

KPKNL Tegal juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat secara langsung berupa pemanfaatan barang milik negara yang dipergunakan oleh pengguna barang dari Kementerian/Lembaga yang ada pada kabupaten/kota di Wilayah KPKNL Tegal. Dari pemanfaatan BMN tersebut yang sebagian besar adalah dalam bentuk sewa, masyarakat selaku penyewa dapat memberikan kontribusi tetap bagi Negara dan disisi lain masyarakat juga mendapatkan manfaat berupa perputaran ekonomi di keluarganya.

Peran KPKNL Tegal dalam penerbitan persetujuan pemanfaatan BMN/sewa yang berimplikasi perputaran ekonomi di masyarakat adalah kontribusi nyata KPKNL Tegal dalam memberdayakan masyarakat.

D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Kementerian Keuangan terus menguatkan komitmennya dalam melaksanakan Transformasi Kelembagaan untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Transformasi ini bukan hanya terkait perbaikan prosedur internal, namun juga berfokus pada inovasi yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu, sejalan dengan pengawalan atas transisi kepemimpinan nasional pasca Pemilu Presiden 2024, dinamika global terus berubah dan isu-isu seperti optimalisasi penerimaan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global dan regional juga menjadi prioritas tahun 2025. Penguatan integritas dan transformasi digital yang berkelanjutan di internal Kementerian Keuangan tetap krusial, bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, melainkan juga untuk membangun fondasi yang kokoh dalam merespons dinamika eksternal secara lebih *agile*.

Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132 tahun 2025 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025 sebagai dasar hukum implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2025. Mengusung tema “*A New Beginning: Transforming Ecosystem and Strengthening Strategic Linkage*”, Kementerian Keuangan menciptakan transformasi yang berbasis ekosistem, serta terus bekerja sama, mendorong sinergi, dan kolaborasi dalam setiap aspek strategi kebijakan dan operasional. Semua langkah strategis ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen kuat Kementerian Keuangan untuk terus menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang inklusif, dan pada akhirnya, mempercepat perwujudan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan ekosistem transformasi Kementerian Keuangan tersebut diimplementasikan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 yang terdiri dari 17 Inisiatif Strategis dengan 3 tema sebagai berikut:



Gambar 1.3 Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematikan penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Tegal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Bab ini memuat:

A. Latar Belakang

Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Menyajikan informasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan kondisi SDM KPKNL Tegal per 31 Desember 2025 pada KPKNL Tegal. Penyajian data SDM memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

C. Mandat dan Peran Strategis

Menyajikan mandat dan peran strategis KPKNL Tegal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, baik isu strategis internal maupun isu strategis eksternal.

D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025

Menguraikan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan tahun 2025 yang menjadi tanggung jawab organisasi.

E. Sistematika Laporan

Menyajikan informasi sistematika atas LAKIN 2025 KPKNL Tegal disertai penjelasan ringkas yang disajikan pada Bab I s.d. Lampiran.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan rencana strategis dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025. Bab ini memuat:

A. Perencanaan Strategis

Menyajikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA Tahun 2025.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Menyajikan informasi perjanjian kinerja tahun 2025 yang memuat peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan dalam rangka Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

a) Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi PK Tahun 2025 yang telah mempertimbangkan amanat yang tercantum dalam rancangan renstra, prioritas nasional, maupun dalam renja/RKA Tahun 2026 dan perubahan organisasi.

b) Penjelasan atas *refinement* IKU yang menjelaskan perubahan IKU yang ditetapkan pada Kontrak Tahun 2025 dari tahun-tahun sebelumnya.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah digunakan pada tahun 2025.

D. Kinerja Lain-lain

Kinerja berisi informasi capaian kinerja lainnya (bukan kinerja utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025) yang dicapai pada tahun 2025.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan program evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, maupun langkah-langkah perbaikan atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN


Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Dokumen Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi, Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2025, Format Checklist Kelengkapan Substansi/Narasi IKU, Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- **Perencanaan Strategis**
- **Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**
- **Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam rencana strategis termuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang diuraikan secara konseptual.

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Sasaran utama yang menjadi ultimate goal pada Indonesia Emas 2045 antara lain: pendapatan per kapita setara dengan negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emission*.

a. Visi Kementerian Keuangan

Visi Kemenkeu Tahun 2025-2029 adalah VISI: **“Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**.

b. Misi Kementerian Keuangan

Untuk mencapai Visi Kemenkeu, dicapai dengan upaya sebagai berikut:

1. Merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi.
2. Mencapai pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional.
3. Meningkatkan kualitas pengeluaran negara yang memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan inovasi pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko untuk mendorong tata kelola pembangunan yang baik.

5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.

c. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Nilai-nilai Kemenkeu dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Integritas, terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme, terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi, terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan, terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
5. Kesempurnaan, terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis Kementerian Keuangan yang merupakan kondisi diinginkan untuk dicapai oleh Kemenkeu selama tahun 2025-2029, yaitu:

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil.
2. Pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBPN yang maksimal.
3. Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang

akuntabel, prudent, dan inovatif.

5. Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.
6. Pencapaian tugas khusus yang efektif.

Rencana Strategis DJKN tahun 2025- 2029 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2026 Tentang Rencana Strategis DJKN Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. DJKN berusaha memberikan pelayanan di barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, piutang negara, kekayaan negara lain-lain, penilaian, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu

” Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.”

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan DJKN sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.
5. Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan.

Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2025-2029, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN menetapkan sasaran strategis yang merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2025-2029, sasaran strategis DJKN yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.


B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

B.1. Peta Strategi

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penetapan Kinerja tahun 2025 yang merupakan Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Tegal dengan Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY yang dijabarkan dalam 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja

Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategis Kepala KPKNL Tegal tersebut sebagaimana dalam gambar berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategis Kepala KPKNL Tegal Tahun 2025

Dalam penetapan perjanjian kinerja, Sasaran Strategis yang ingin dicapai KPKNL Tegal sebagai organisasi terbagi menjadi beberapa perspektif, yaitu sebagai berikut:

a. Stakeholder Perspective

Perspektif ini mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder internal maupun eksternal. Dalam hal ini menteri Keuangan RI, Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah guna mewujudkan perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel.

b. Customer Perspective

Perspektif mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan atau harapan organisasi terhadap *customer*. Maka perlu dukungan manajemen yang efektif.

c. Internal Process Perspective

Perspektif mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer*. Internal process terdiri dari 4 sasaran strategis yaitu komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan, pengelolaan pengeluaran negara yang *prudent*, efektif dan efisien, pelaksanaan anggaran yang optimal, pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan

dan akuntabel.

d. Learning and Growth Perspective

mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output / outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

B.2. Sasaran Strategis

Berdasarkan perspektif pada tahun 2025, maka telah ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis KPKNL Tegal Tahun 2025 IKU yang diidentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) IKU. Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Tegal dengan Nomor PK-4/WKN.9/2025 tanggal 31 Januari 2025 dan dilaksanakan addendum perjanjian kinerja sekali karena adanya capaian kinerja piutang Negara yang sudah terlampaui di pertengahan tahun 2025. Untuk dokumen Perjanjian Kinerja dan addendum dimaksud, terlampir disampaikan pada Lampiran Laporan Kinerja ini. Adapun keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU Kepala KPKNL Tegal dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut:

Sasaran Strategis 1

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

Indikator Kinerja		Satuan	Target
1.a	Indeks integritas organisasi	Indeks	100
1.b	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100 (Rp17,007M)

Sasaran Strategis 2

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Indikator Kinerja		Satuan	Target
2.a	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	%	100
2.b	Persentase relisasi pokok lelang	%	100 (Rp144,34 M)
2.c	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	%	100 (Rp1,505 M)

Sasaran Strategis 3

Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Indikator Kinerja		Satuan	Target
3.a	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	74
3.b	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks	77

Sasaran Strategis 4

Penerapan tata kelola aset yang efektif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
4.a	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	%	100
4.b	Persentase evaluasi kinerja BMN	%	100

Sasaran Strategis 5

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
5.a	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	%	100
5.b	Tingkat kualitas layanan penilaian	%	70
5.c	Persentase produktivitas lelang	%	80

Sasaran Strategis 6

Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
6.a	Indeks kualitas kinerja anggaran	%	100
6.b	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	100
6.c	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	80

Sasaran Strategis 7

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
7.a	Indeks penanganan permasalahan hukum	Indeks	100
7.b	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Indeks	80

Sasaran Strategis 8

Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Indikator Kinerja		Satuan	Target
8.a	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	Indeks	80
8.b	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	%	100


Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Tegal melaksanakan program yang didukung anggaran sebagai berikut:

	Program/ Kegiatan Tahun 2025	Anggaran	
	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp	357.296.000,00

1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	13.678.000,00
2.	Pengelolaan Aset	Rp	343.618.000,00
Program Dukungan Manajemen		Rp	2.244.237.000,00
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp	22.400.000,00
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	2.198.697.000,00
3.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	8,844.000,00
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	14.296.000,00

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja tahun 2025, KPKNL berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximiza* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.



Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki *Stabilize*

$$C_{n+1} - C_n$$

In = Indeks capaian
 In-1 = Indeks capaian di bawahnya
 In+1 = Indeks capaian di atasnya
 Ca = Capaian awal
 Ca = Realisais/target x 100%
 = Capaian dengan ketentuan:

- a. Apabila Realisasi > Target, maka:
 $C_n = 100 - (Ca - 100)$, di mana Ca maksimum adalah 200%
- b. Apabila Realisasi < Target, maka:
 $C_n = Ca$
 C_{n-1} = Capaian di bawahnya
 C_{n+1} = Capaian di atasnya

$$I = I + \frac{I}{C_{n+1} - C_n} (C - C)$$

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

C.1. Indikator Kinerja dan Target

Pada tahun 2026, sejumlah 8 (delapan) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 19 (lima belas) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Proses pembahasan refinement Perjanjian Kinerja dilakukan dengan melibatkan Kepala Kantor, seluruh pejabat pengawas dan pegawai di Lingkungan KPKNL Tegal. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen tiap level di dalam proses refinement untuk menyusun IKU dan target IKU yang berkualitas.


Proses refinement dilakukan dengan pelaksanaan reuiu atas peta strategi, IKU, serta target dan profil risiko tahun 2026 yang menghasilkan beberapa poin usulan perbaikan dan usulan target tahun 2026.

Peta Strategi DJKN menerapkan 4 perspektif, yaitu: stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Stakeholders perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Customer perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Internal process perspective berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan.

Sedangkan learning and growth perspective berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2026 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Tegal mencapai 8 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 IKU. Peta sasaran strategis KPKNL Tegal tahun 2026, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.2
Peta Strategi 2026 KPKNL Tegal



Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Peta Strategi dan IKU 2026 KPKNL Tegal

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp9 M)
2.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektifitas pembinaan	80%
3.	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp255Jt)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja Lelang	100% (Rp172,7M)
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6.	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8.	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2026, KPKNL Tegal melaksanakan program serta didukung anggaran sebagai berikut:

	Program/ Kegiatan Tahun 2026	Anggaran	
	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp	341.876.000,00
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	56.999.000,00
2.	Pengelolaan Aset	Rp	284.877.000,00
	Program Dukungan Manajemen	Rp	7.131.649.000,00
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp	38.000.000,00
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	7.049.777.000,00
3.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	30.960.000,00
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	12.912.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- **Capaian Kinerja Organisasi**
 - **Realisasi Anggaran**
 - **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
 - **Kinerja Lain-Lain**
 - **Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**
- 
- 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Tegal tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tegal tahun 2025 per tanggal 31 Januari 2026 adalah sebesar 115,78**. Nilai tersebut diperoleh dari setiap perspektif dengan pembagian bobot.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, evaluasi kinerja merupakan salah satu tahap implementasi utama. Proses ini mencakup evaluasi kinerja organisasi dan pegawai, yang menghasilkan tiga output: Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), serta Predikat Kinerja Organisasi. NKO sendiri didefinisikan sebagai nilai capaian keseluruhan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), dengan memperhitungkan bobot setiap IKU dan perspektifnya.


DJKN menggunakan konsep Balanced Score Card (BSC) untuk mengukur pencapaian kerjanya, yang didasarkan pada perbandingan antara realisasi dan target pada setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut merupakan penjabaran dari Peta Strategi Kemenkeu-Three DJKN, yang disusun agar selaras dengan arah kebijakan strategis DJKN Kementerian Keuangan. Melalui pendekatan ini, pengukuran tidak hanya berfokus pada pencapaian target kuantitatif, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas dalam mendukung optimalisasi pengelolaan kekayaan negara.

Perkembangan NKO KPKNL Tegal dari tahun 2021 s.d. 2025 digambarkan sebagaimana grafik berikut.



Untuk mencapai 8 (delapan) Sasaran Strategis KPKNL Tegal ditetapkan 19 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2025 NKO KPKNL Tegal sebesar 115,78%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif. Berikut penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis:

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) KPKNL Tegal) : 115,78%



Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal - Tahun 2025

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.1 Data Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Tegal Tahun 2025

Unit Organisasi : KPKNL Tegal
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya					111,53%
1a-CP		Indeks integritas	100	105,32%	105,32%	105,32%
1b-CP		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	120,82%	120,82%	120,82%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					105,92%
2a-CP		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	114,74%	114,74%	114,74%
2b-CP		Persentase realisasi pokok lelang	100%	86,72%	86,72%	86,72%
2c-CP		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	128,62%	128,62%	128,62%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					120,00%
3a-CP		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	106,53	143,82%	120,00%
3b-N		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	97,42	126,52%	120,00%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif					111,63%
4a-CP		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	123,73%	103,25%	103,25%
4b-CP		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120,00%	120,00%	120,00%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					120,00%
5a-CP		Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	122,00%	122,00%	120,00%
5b-CP		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	110,79%	158,26%	120,00%
5c-CP		Persentase produktivitas lelang	80%	126,53%	158,17%	120,00%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					120,00%
6a-CP		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120,00	120,00%	120,00%
6b-N		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120,00	120,00%	120,00%
6c-N		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98,00%	120,50%	120,00%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif					117,94%
7a-CP		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	115,46	115,46%	115,46%
7b-N		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	118,56,00	148,20%	120,00%
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif					119,07%
8a-N		Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	94,52	118,15%	120,00%
8c-N		Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI WBK/WBBM	100	120,00	120,00%	110,40%
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)						115,78%

Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya

Sasaran strategis ini menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan prinsip akuntabilitas dalam mendukung visi Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai mandat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJKN melaksanakan tugas tersebut secara adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, proaktif dalam mengembangkan kebijakan dan inovasi layanan, serta tepercaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tegal mengidentifikasi dari capaian 2 IKU sebagai berikut:

1. Indeks Integritas Organisasi

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam Laporan Kinerja KPKNL Tegal Tahun 2024 melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d. Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian di dalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK. Adapun target indeks integritas KPKNL Tegal pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 100 dengan realisasi sebesar 105,32 yang diperoleh dari perhitungan komponen penilaian hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dikurangi dengan komponen penilaian faktor koreksi (misal: keterjadian fraud, hasil audit investigasi, pengondisian, dsb.) ditambah komponen penilaian tindak lanjut SPI, tindak lanjut pengaduan, tindak lanjut hukdis, dan realisasi kegiatan pencegahan.

Langkah-langkah dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:

- Menekankan melalui instruksi kepala kantor kepada seluruh pejabat/pegawai untuk selalu menolak terhadap upaya pemberian gratifikasi.
- Melakukan sosialisasi tentang anti korupsi, tolak gratifikasi, dan penguatan integritas, baik kepada internal kantor maupun eksternal (stakeholder dan masyarakat).
- Terus menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam setiap pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari.
- Penguatan tiga lini sistem pengendalian intern, yakni Manajemen Operasional, Unit Kepatuhan Internal, dan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan semua tugas dan fungsi, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari tindakan fraud.

Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi sebagai berikut:

KPKNL Tegal	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1a-CP Indeks integritas organisasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	105,32	105,32	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	105,32%	105,32%	

2. Presentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan dan Lelang

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. IKU ini bertujuan untuk optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Pelayanan Lelang.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1) PNBP Kekayaan Negara (PNBP Aset)
 - a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada Satuan Kerja K/L bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/ Ditjen Perbendaharaan,
 - b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada Satuan Kerja K/L bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/ Ditjen Perbendaharaan
- 2) PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- 3) PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

 - a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
 - b. bea lelang batal atas permintaan penjual,

- c. biaya permohonan lelang,
- d. uang jaminan pembeli wanprestasi,
- e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Realisasi IKU persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Tegal tahun 2025 adalah sebesar **Rp10.875.966.292,00** atau 120,00% yang diperoleh dari nominal realisasi PNBPN pengelolaan BMN sebesar **RP5.640.475.461,00**, PNBPN piutang negara sebesar **Rp28.514.271,00** dan PNBPN lelang sebesar **Rp5.206.976.560,00** kemudian dibandingkan dengan jumlah nominal target yang pada awal tahun sebesar **Rp9.002.000.000,00**.

Tantangan dan hambatan dalam pencapaian target, antara lain:

- PNBPN yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang telah memenuhi target secara keseluruhan dan per rincian asal penerimaan yaitu baik dari PNBPN aset, pelayanan lelang, maupun pengurusan piutang Negara.
- Jalinan komunikasi dengan satuan kerja dan pengguna layanan yang intensif telah berhasil menopang dalam pencapaian target PNBPN.

Langkah-langkah dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:

- Asistensi satker atas penggunaan SIMAN V2 terkait persetujuan sewa dan penjualan BMN rusak berat yang menjadi sumber-sumber PNBPN Aset
- Koordinasi dan komunikasi dengan Kejaksaan terkait potensi penjualan Barang Rampasan
- Mencari potensi sumber PNBPN lainnya yang mempunyai nilai signifikan seperti data pada satker BLU
- Melaksanakan intensifikasi pengurusan piutang negara dan terus melaksanakan penggalan potensi piutang negara/daerah.

Capaian IKU Presentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan dan Lelang sebagai berikut:

KPKNL Tegal	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	100% (1.140.500.000)	100% (3.421.000.000)	100% (3.421.000.000)	100% (6.121.500.000)	100% (6.121.500.000)	100% (9.002.000.000)	100% (9.002.000.000)	Max /TLK
Realisasi	2.313.158.553	4.397.887.711	4.397.887.711	7.249.881.390	7.249.881.390	10.875.966.292	10.875.966.292	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Perbandingan realisasi pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		2021	2022	2023	2024	2025
		Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi
P	Indeks Integritas Organisasi	-	-	88,67 89,17	89,17 92,44	100 105,32
P	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp4.050.000.000.000 Rp6.960.450.431	Rp4.350.000.000 Rp5.960.137.337	Rp5.660.000.000 Rp7.732.468.389	Rp6.980.457.000 Rp10.106.113.613	Rp 9.002.000.000 Rp 10.875.966.292

Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dilakukan dengan memastikan aset negara dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan. Optimalisasi aset bertujuan untuk meningkatkan nilai dan manfaatnya dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan piutang negara, upaya difokuskan pada penyelesaian yang tepat guna memperkuat keseimbangan fiskal dan pemulihan keuangan negara. Sementara itu, penyelenggaraan lelang dilakukan secara akuntabel dan efisien untuk meningkatkan realisasi pokok lelang dengan mendorong nilai transaksi yang optimal serta meningkatkan partisipasi publik terhadap pengelolaan kekayaan negara. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL Tegal mengidentifikasi dari capaian 3 IKU sebagai berikut:

1. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Adapun realisasi IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara pada KPKNL Tegal tahun 2025 adalah sebesar **114,74%** dari target IKU yang ditetapkan sebesar 100%.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal - Tahun 2025

Tantangan dan hambatan dalam pencapaian target, antara lain:

- Satker kurang merespon rekomendasi KPKNL dalam upaya untuk mengoptimalkan BMN yang ada dalam penguasaannya.
- Adanya efisiensi anggaran pada setiap satuan kerja di wilayah KPKNL Tegal lebih khusus lagi satker target tahun 2025.
- Langkah-langkah dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:
- Koordinasi dengan Satker terkait BMN yang menjadi target optimalisasi
- Membuat usulan perubahan target NUP optimalisasi yang sebelumnya didominasi tanah rumah Negara menjadi jenis tanah bangunan kantor yang berada disekitar Kota Tegal.

Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara sebagai berikut:

KPKNL Tegal	2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	133%	133%	133%	104.75%	104.75%	114.74%	114.74%	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	114.74%	114.74%	

2. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase realisasi pokok lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I (Fungsional Pelelang) dan Pegadaian dalam periode tertentu. Capaian Persentase realisasi pokok lelang pada KPKNL Tegal tahun 2025 adalah sebesar **86,72% (Rp149.765.509.983,00)** dari target IKU yang ditetapkan sebesar 100% (Rp172.706.000.000,00) dan merupakan satu-satunya IKU yang tidak dapat mencapai maksimal 100%.

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain adalah

- produktivitas lelang sudah tinggi, namun masih cukup banyak lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP) terutama lelang eksekusi hak tanggungan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal - Tahun 2025

- Penetapan lelang dari awal yang didasarkan pada *booming* atas pencapaian lelang pada tahun sebelumnya, namun tidak didasarkan pada potensi lelang yang sesungguhnya.
- adanya permasalahan hukum atas objek yang akan dilelang.
- pembatalan lelang dari pemohon lelang karena adanya pelunasan atau restruksi hutang debitor
- adanya objek lelang eksekusi barang rampasan yang belum dapat dilelang pasca tidak berlakunya PMK No 199/PMK.06/2022

Langkah-langkah yang telah dilakukan dan akan terus diupayakan ke depan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, antara lain adalah:

- Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.
- Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM).
- Melakukan sosialisasi dan edukasi lelang kepada para Stakeholder termasuk melalui kegiatan lelang pinggir ndalan yang dilaksanakan di Alun-alun Slawi dengan menggandeng BRI Slawi yang dilaksanakan pada bulan November 2025 sekaligus melakukan pemasaran produk-produk UMKM lokal Kota Tegal dan kabupaten Tegal.
- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
- Meningkatkan publikasi lelang melalui e-Auction, media koran, media sosial, dan laman resmi KPKNL Tegal.

Capaian IKU Persentase realisasi pokok lelang sebagai berikut:

NL Tegal	2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2b-CP Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100% 25.905.900.000	100% 77.717.700.000	100% 77.717.700.000	100% 129.529.500.000	100% 129.529.500.000	100% 172.706.000.000	100% 172.706.000.000	ax/TLK
Realisasi	38.940.459.865	71.493.245.473	71.493.245.473	117.136.996.723	117.136.996.723	149.765.509.983	149.765.509.983	
Capaian	150,32%	91,99%	91,99%	90,43%	90,43%	86,72%	86,72%	

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal - Tahun 2025

3. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari:

1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap);
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Permasalahan pencapaian IKU ini adalah beberapa penanggung hutang tidak melakukan angsuran/ pembayaran atau jumlah angsuran yang terlalu kecil dibanding dengan jumlah hutang. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

- Penagihan langsung secara rutin kepada para penanggung hutang,
- Melakukan optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara.
- Koordinasi dengan penyerah piutang untuk melakukan penagihan bersama.

Pada Triwulan III tahun 2025 target Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara telah terlampaui sehingga dilaksanakan addendum terhadap target IKU penurunan nilai saldo PN dari semula **Rp850.000.000,00** menjadi **Rp1.219.241.000,00** sedangkan capaiannya sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebesar **Rp1.567.091.093,00** (120%) dari target IKU yang ditetapkan sebesar 100%.

NL Tegal	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100% (301.000.000)	100% (903.000.000)	100% (903.000.000)	100% (1.279.250.000)	100% (1.279.250.000)	100% (1.505.000.000)	100% (1.505 jt)	Max/TLK
Realisasi	378.387.063	1.482.966.744	1.482.966.744	1.590.779.556	1.590.779.556	1.940.886.947	1.940.886.947	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Adapun perbandingan realisasi pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		2021	2022	2023	2024	2025
		Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi
P	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-		2.858.000000 4.037.304.336 (141,26)	2.891.457.000 4.026.329.890 (139,25)	4.200.000.000 5.640.475.461 (134,30)
CP	Persentase realisasi pokok lelang	Rp60.500.000.000 Rp83.751.423.964 (120%)	Rp62.100.000.000 Rp87.678.241.315 (120%)	R73.000.000.000 Rp127.086.883.980 (120%)	Rp121.370.000.000 Rp172.680.311.115 (120%)	Rp172.706.000.000 R149.765.509.983 (86,72%)
P	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Rp275.000.000 Rp523.412.824 (120%)	Rp295.000.000 Rp624.957.415 (120%)	Rp353.000.000 Rp771.810.514 (120%)	Rp764.100.000 Rp1.002.729.976 (120%)	Rp1.219.241.000 Rp.1.567.091.093.000 (120%)

Sasaran Strategis 3 : Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan pengguna jasa

Pelayanan pengelolaan kekayaan negara dan lelang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa melalui layanan yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Kualitas layanan ditingkatkan dengan komunikasi yang efektif serta edukasi yang mendukung pemahaman dan partisipasi yang lebih baik. Selain itu, DJKN sebagai pengelola aset terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya di lingkungan internal, tetapi juga di kalangan pemangku kepentingan terkait, termasuk instansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan dibidang pengelolaan kekayaan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL mengidentifikasi dari capaian 2 IKU sebagai berikut:

1. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis terkait

pengelolaan piutang negara dan lelang (meliputi : penatausahaan, penagihan, penyelesaian, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban) yang harus dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah serta pengurusan piutang dan lelang pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan piutang negara dan lelang merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan stakeholders dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui audensi dan konsultasi/kunjungan/sosialisasi /workshop/*Focus Grup Discussion* atau metode lainnya yang dilaksanakan.

Permasalahan dalam mencapai IKU ini adalah rendahnya tingkat keaktifan peserta sosialisasi dalam mengisi survei feedbackkegiatan. Adapun langkah- langkah KPKNL dalam melaksanakan IKU ini antara lain:

- Edukasi lelang kepada para stakeholder melalui kegiatan SIBOLANG (Diskusi Obrolan Lelang) secara rutin periode triwulanan,
- Melaksanakan kunjungan langsung untuk melaksanakan edukasi terkait pengurusan piutang negara/ daerah kepada pemerintah daerah maupun instansi- instansi pemerintah.
- Melakukan evaluasi terhadap kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan dengan melihat hasil feedback yang telah diisi oleh peserta sosialisasi..

Realisasi IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi KPKNL Tegal tahun 2025 sebesar 96,93 (120%) dari target IKU yang ditetapkan sebesar 74.

KPKNL Tegal	3.Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	x/Avg
Realisasi	100	93,63	96,81	103,29	98,97	90,78	96,93	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana Prasarana
9. Sarana Pengaduan

Tantangan dan hambatan dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:

- Jumlah responden yang diperoleh terbatas
- Tingkat partisipasi responden yang rendah.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Tegal antara lain:

- Penyampaian survei kepada responden melalui surat resmi.
- Koordinasi dengan unit pemberi layanan untuk membantu penyebaran tautan survei
- Penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan seperti lahan parkir khusus, toilet ramah disabilitas, kursi roda, tongkat serta kaca mata baca.

Realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Tegal tahun 2025 sebesar 96,90 (125,71%) dari target IKU yang ditetapkan sebesar 77.

KPKNL Tegal	3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	ax/Avg
Realisasi	95.35	96	96	96	96	97,42	97,42	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Perbandingan realisasi pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		2021	2022	2023	2024	2025
		Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi	Target/Realisasi
a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	74 106,43 (120)
b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	77 97,42 (120%)

Sasaran Strategis 4 : Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif

Penerapan tata kelola aset yang efektif bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN), dikelola secara optimal, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tata kelola yang efektif juga mendukung kepastian hukum, keberlanjutan pemanfaatan serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi 2 IKU sebagai berikut berikut:

1. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan adalah pelaksanaan sertifikasi tanah BMN yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipikatan BMN berupa Tanah. Adapun realisasi IKU persentase bidang tanah BMN yang disertipikasikan pada KPKNL Tegal tahun 2025 adalah sebesar **123,73%**. Di mana realisasi ini diperoleh dari bidang tanah yang ditargetkan disertipikasikan tahun 2025 sebanyak 118 bidang dengan realisasi bidang tanah yang telah disertipikasikan sebanyak **146** bidang. Tantangan dan hambatan dalam mencapai IKU ini adalah:

- Untuk mencapai IKU ini melibatkan 3 pihak yaitu Satker, Kantor Pertanahan dan KPKNL.
- Target BMN tanah yang akan disertifikat terdapat perbedaan data luasan, data sumber dan atau lokasi tidak sesuai.
- Satker kesulitan menentukan swaploting titik- titik koordinat batas tanah secara tepat.
- Satker masih belum memahami aplikasi SIMAN.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan KPKNL untuk mencapai target IKU ini adalah:

- Melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Satker maupun Kantor Pertanahan
- Bersama- sama dengan Satker mengindetifikasi titik koordinat batas- batas tanah secara langsung *on the spot*.
- Melakukan sosialisasi aplikasi SIMAN kepada Satker- Satker di wilayah kerja KPKNL Tegal.

Capaian IKU Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan sebagai berikut.

KPKNL Tegal	4. Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5% (6)	40% (48)	40% (48)	60% (71)	60% (71)	100% (118)	100% (118)	Max/TLK
Realisasi	17	54	54	72	72	146	146	
Capaian						120%	120%	

Adapun perbandingan realisasi Penerapan tata kelola aset yang efektif dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut (IKU mulai ada tahun 2023):

Indikator Kinerja		2021 arget/Realisasi	2022 arget/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
04a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100% 120,57%	100% 100,93%	100% 146,77%	100% 176%	100% (246) 103% (254)
04b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN			100% 135,43%	100% 121,74%	100% 120%

Sasaran Strategis 5 : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi memerlukan dukungan sumber daya yang adaptif, termasuk organisasi yang kondusif dan SDM yang kompeten. SDM yang berkompentensi tinggi menjadi aset penting dalam mencapai tujuan organisasi, sementara proses bisnis yang efisien mendukung efektivitas kerja. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemanfaatannya guna mendukung operasional organisasi. Pengelolaan yang baik tercermin dari tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi, sehingga seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi 3 IKU sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016 jls. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022. Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)

- a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
- b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
- c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
 - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b. Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)
 - a. Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
 - b. Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN.

Target di 2025 sejumlah 12 Berkas Piutang Negara Diselesaikan berasal dari Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara dan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara.

Capaian IKU ini pada tahun 2025, banyak didominasi dari berkas PPDTO (89 dari total 99 berkas yang diselesaikan). Langkah-langkah yang dilakukan KPKNL untuk mencapai target IKU ini adalah:

- Koordinasi dengan debitur dan penyerah piutang terkait pengurusan PN dan PD
- Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian PPDTO.

Adapun realisasi IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara KPKNL Tegal tahun 2025 sebesar 100,20% (99) dari target IKU yang ditetapkan sebesar 100% (12).

KPKNL Tegal	5.Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100% (2)	100% (4)	100% (4)	100% (6)	100% (6)	100% (10)	100% (10)	Max/TLK
Realisasi	3	5	5	7	7	12,20	12,20	
Capaian	3.30	13,50	13,50	128,33	128,33	122%	122%	

2. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Tantangan dan hambatan dalam mencapai IKU ini adalah:

- Terbatasnya SDM (Jafung Penilai) sementara load permohonan penilaian yang meningkat disertai dengan pemohon yang kerap kali tidak menginput permohonan penilaian via SIP akan berpengaruh pada pencapaian kinerja tingkat kualitas layanan penilaian. Mengingat formula perhitungan IKU tingkat kualitas layanan penilaian diukur dari penyelesaian laporan penilaian, permohonan melalui SIP dan nilai kaji ulang laporan peniaian.
- Pemohon kesulitan menginput data dan informasi permohonan penilaian melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP), sedangkan surat permohonan (fisik) sudah masuk.

Langkah yang telah dilaksanakan

- Melakukan asistensi terhadap pemohon penilaian untuk menginput data dan dokumen permohonan melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) Pemohon.
- Menginstruksikan kepada Penilai untuk mengikuti sosialisasi peraturan Penilaian terbaru.

Adapun realisasi IKU Tingkat kualitas layanan penilaian KPKNL Tegal tahun 2025 sebesar 110,79 %dari target IKU yang ditetapkan sebesar 70%.

KPKNL Tegal	5.Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/Avg
Realisasi	112,87%	110,30%	110,30%	110,76%	110,76%	110,79%	110,79%	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

3. Persentase Produktivitas Lelang

Persentase Produktifitas Lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Target persentase produktivitas lelang KPKNL Tegal

pada tahun 2025 sebesar 80% dengan realisasi sebesar **126,53%** diperoleh dari perhitungan indeks laku per jenis lelang 103,16% dan indeks frekuensi lelang 142,11,09%. Tantangan produktivitas lelang eksekusi yang rendah atau masih cukup banyak lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP), terutama lelang eksekusi hak tanggungan, dihadapi dengan melakukan langkah-langkah, antara lain

- Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.
- Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM).
- Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
- Meningkatkan publikasi lelang melalui e-Auction, media koran, media sosial, dan laman resmi KPKNL Tegal.

Capaian IKU Persentase Produktifitas Lelang sebagai berikut:

KPKNL Tegal	5.Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	56,50%	68,33%	68,33%	88,39%	88,39%	126,58%	126,53%	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Adapun perbandingan realisasi Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		2021 arget/Realisasi	2022 arget/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	-	-	35 42 (120%)	25 33 (132%)	100% 122% (120%)
CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	-	-	-	-	70% 110,79% (120%)
CP	Persentase produktivitas lelang	35% 60,82%	35% 55,94%	80% 105%	89% 164,87%	80% (122,68%)

Sasaran Strategis 6 : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi memerlukan dukungan sumber daya yang adaptif, termasuk organisasi yang kondusif dan SDM yang kompeten. SDM yang berkompentensi tinggi menjadi aset penting dalam mencapai tujuan organisasi, sementara proses bisnis yang efisien mendukung efektivitas kerja. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemanfaatannya guna mendukung operasional organisasi. Pengelolaan yang baik tercermin dari tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi, sehingga seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Dalam pencapaian sasaran setrategis ini, KPKNL mengidentifikasi capainnya dari 3 IKU sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal 249 ayat (7) Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini, antara lain:

- Kebijakan buka blokir terhadap beberapa Rincian Output.
- Kebijakan top up belanja modal pada akhir triwulan III.
- Perubahan target rincian output terhadap RO BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan

Langkah yang diambil KPKNL untuk pencapaian IKU ini antara lain:

- Melakukan pemilihan skala prioritas terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun, dengan tetap memperhatikan capaian output terkait.
- Selalu monitoring dan memastikan indikator capaian IKPA dan SMART DJA terpenuhi.
- Memperhatikan hal yang mempengaruhi nilai indikator capaian IKPA dan SMART DJA.
- Melaksanakan penganggaran dengan pruden.
- Penghematan dilakukan setiap akan digunakannya DIPA secara seksama dan selektif.
- Menyusun RPD yang akurat dan disesuaikan dengan rencana.

- Konsisten dalam melaksanakan RPD.

Capaian IKU Indeks kualitas kinerja anggaran sebagai berikut:

KPKNL Tegal	6.Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam Pengadaan Barang/Jasa terdapat 5 (lima) indikator yang diukur yaitu SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak. Tujuan dari pencapaian IKU ini adalah meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tantangan dan hambatan dalam mencapai IKU ini adalah waktu yang terbatas untuk merealisasikan belanja modal dikarenakan pos anggaran (yang diblokir) dibuka mendekati akhir tahun. Sedangkan langkah- langkah yang telah dilakukan

- Penyesuaian RUP untuk mengakomodir belanja modal.
- Pemenuhan dokumen pengadaan atas belanja modal sehingga belanja modal dapat segera direalisasikan.

Realisasi IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa KPKNL Tegal tahun 2025 sebesar 120 (120%) dari target IKU yang ditetapkan sebesar 100.

Capaian IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

KPKNL Tegal	6.Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

3. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU ini mengukur persentase pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. IKU diukur dari:

1. Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

2. Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal.

Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025
- Pembandingan penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.
- Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut

Perbandingan realisasi Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		2021 arget/Realisasi	2022 arget/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	95,50% 93,28%	95,50% 94,79%	80 93,35	100 120	100% 120%
06b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	-	100% 169,56%	-	-	100% 120% (120)
06b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100% 115,20% (120)	100% 108,33% *120)	100% 100% 120%	90% 100% (133,33)	80% 98% (120)

Sasaran Strategis 7 : Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik Yang Efektif

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penanganan hukum difokuskan pada penyelesaian permasalahan hukum secara optimal guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi unit organisasi serta aparatur di dalamnya. Sementara itu, komunikasi publik dilakukan secara strategis untuk memastikan penyampaian kebijakan, tujuan, dan program pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat secara tepat sasaran. Komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL mengidentifikasi dari capaian 2 IKU sebagai berikut:

1. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
- Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Pencapaian IKU ini sangat tergantung dari para pihak yang berperkara yaitu Majelis hakim, Penggugat dan Tergugat yang lain. Putusan suatu perkara tidak dapat diperkirakan waktunya berapa lama karena tergantung dari Majelis Hakim yang menyidangkan perkara.

Tantangan dan hambatan dalam mencapai IKU ini adalah:

- Lama berjalannya gugatan masih dalam rentang kendali sehingga sejauh ini tidak ada kendala dalam pencapaian IKU.
- Pencapaian IKU ini sangat tergantung dari para pihak yang berperkara yaitu Majelis hakim, Penggugat dan Tergugat yang lain.
- Putusan suatu perkara tidak dapat diperkirakan waktunya berapa lama karena tergantung dari

- Majelis Hakim yang menyidangkan perkara.

Adapun langkah- langkah yang telah dilakukan:

- Berkoordinasi dan konsultasi dengan Biro Advokasi, Direktorat HuHu maupun Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY dalam penanganan perkara.
- Aktif menghadiri setiap tahapan Sidang sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Mengajukan alat bukti yang relevan untuk memperkuat argumen/jawaban yang telah disampaikan..

Adapun realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum KPKNL Tegal tahun 2025 sebesar 115,54 dari target IKU yang ditetapkan sebesar 100.

KPKNL Tegal	7.Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	114,60%	114,60%	114,60%	115,07%	115,07%	115,54%	115,54%	
Capaian	114.60%	114.60%	114.60%	115.07%	117.07%	115,54%	115,54%	

2. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan

Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Sampai dengan akhir tahun 2025 ada permintaan sebanyak dua kali informasi publik dari pengguna layanan kepada KPKNL Tegal, satu kali di bulan Maret 2025 dan satu kali di bulan Juli 2025. keduanya tidak dapat dipenuhi permintaan informasi publik. Hal ini disebabkan karena setelah dimintakan kekurangan berkas administrasi permohonan informasi publik, pemohon informasi publik tidak dapat memenuhi kekurangan persyaratan yang dibutuhkan.

Untuk memenuhi IKU ini KPKNL Tegal telah melaksanakan:

- Pengelolaan informasi publik sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang berlaku.
- Menyampaikan Laporan PPID tahun 2024 secara tepat waktu.
- Melakukan pemuktakhiran informasi publik pada website KPKNL Tegal lengkap dan tepat waktu.

Adapun realisasi IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) KPKNL Tegal tahun 2025 sebesar 116 dari target IKU yang ditetapkan sebesar 80.

KPKNL Tegal	7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/Avg
Realisasi	115	116	116	116	116	116	116	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Perbandingan realisasi Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		2021 arget/Realisasi	2022 arget/Realisasi	2023 arget/Realisasi	2024 arget/Realisasi	2025 Target/Realisasi
CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	-	-	-	-	100 115,54 (115,54)
N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	-	-	-	80 100 (120%)	80 116 (120%)

Sasaran Strategis 8 : Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko Yang Efektif

Dalam rangka quality assurance atas pengelolaan organisasi, Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL mengidentifikasi dari capaian 2 IKU sebagai berikut:

2. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
 2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
 3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.
- KPKNL Tegal merupakan salah satu unit vertikal DJKN yang pada awalnya ditetapkan sebagai salah satu kantor yang ditunjuk untuk melaksanakan keberlanjutan pembangunan ZI WBBM pada tahun 2025, namun pada perjalanannya tidak jadi, namun diundur pada tahun 2026. Namun demikian jiwa dan semangat dalam tetap memberikan pelayanan yang terbaik tetap menggelora. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan habituasi dalam pekerjaan sehari-hari, baik melalui apel pagi, kegiatan bintalnas, pelatihan dan pengembangan kompetensi, pembenahan sarana dan prasarana dan lain-lain.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan KPKNL Tegal dalam mencapai IKU ini adalah:

- Sosialisasi secara berkala tentang pembangunan ZI kepada semua pegawai
- Pimpinan KPKNL Tegal sebagai role model
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres keberlanjutan pembangunan ZI
- Pemenuhan dokumen ZI secara lengkap.

Adapun realisasi IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM tahun 2025 sebesar 120 (120,040%) dari target IKU yang ditetapkan sebesar 100.

KPKNL Tegal	8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8c-N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	110,40	110,40	
Capaian	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	110.40%	110.40%	

Perbandingan realisasi Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		2021 arget/Realisasi	2022 arget/Realisasi	2023 Target/Realisasi	2024 Target/Realisasi	2025 Target/Realisasi
N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	75 80	80 85,37	80 93,35	85 96,45	80 98,83
N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	100 120

A. Realisasi Kinerja Anggaran

Realisasi kinerja anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.356.802.713,00 atau 98,64% dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu setelah revisi (Rp)	Realisasi Tahun 2025	
			Rp	%
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1.890.263.000	0	1.861.960.713	98.50%
3. Belanja Modal	499.015.000	0	494.842.000	99.16%
Total	2.389.278.000	0	2.356.802.713	98.64%

B. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran strategis tentunya diperlukan berbagai sumber daya yang menunjang dalam pelaksanaannya, salah satunya dalam hal terkait dana/anggaran. Dalam perencanaan kegiatan anggaran dana menjadi hal penting yang harus diperhitungkan. Dalam pengelolaan anggaran, perlu menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Pengelolaan anggaran dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu tentunya akan menjadi lebih baik apabila pencapaian kegiatan dapat diraih dengan mengedepankan efisiensi anggaran.

Untuk DJKN efisiensi penggunaan anggaran telah disampaikan dalam Nota Dinas Nomor S-303/KN.1/2025 tanggal 23 Januari 2025 hal Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam

Pelaksanaan ABPN TA 2025 dan Nota Dinas nomor ND-522/KN.1/2025 tanggal 17 Februari 2025 hal Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Langkah- langkah KPKNL Tegal dalam efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada pengguna layanan diupayakan dilaksanakan secara daring;
2. Imbauan/ instruksi Kepala KPKNL Tegal kepada seluruh pegawai terkait penghematan penggunaan energi/listrik dan air;
3. Pembayaran uang harian perjalanan dinas sebesar 80% dari standar biaya masukan yang telah ditentukan.
4. Melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat terkait efisiensi penggunaan anggaran baik belanja barang maupun belanja modal.

B.1. Identifikasi Isu Utama, Akar Masalah, Rencana Tindakan dan Aksi

1. Isu Utama
Penyerapan anggaran yang masih belum maksimal.
2. Akar Masalah
Terdapat formula baru dalam perhitungan penyerapan anggaran pada perhitungan IKPA Tahun 2025.
3. Rencana Tindakan
Menyusun kebutuhan dan belanja dengan penyesuaian target penyerapan sesuai peraturan terbaru.
4. Aksi
Menyusun rencana aksi penyerapan anggaran sesuai target yang ditetapkan.

C. Kinerja Lainnya

Di tahun 2025, KPKNL Tegal berhasil mendapatkan beberapa penghargaan antara lain sebagai berikut:

1. Pencapaian atas proses penetapan lelang yang cepat, namun tetap akurat;
2. Pencapaian frekuensi lelang yang tinggi secara nasional;
3. Pencapaian pelayanan penilaian tertinggi di Kanwil DJKN Jateng dan DIY;
4. **Inovasi Inisiatif Pemberantasan Korupsi**
 - a. Telah dilakukan pemantauan atas ada/tidaknya pemberian gratifikasi kepada pegawai/pejabat KPKNL Tegal secara periodik setiap bulan.
 - b. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat dan Pegawai KPKNL Tegal.



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Tegal Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian tugas dan fungsi KPKNL Tegal dalam tahun anggaran 2025 dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran, sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


KPKNL Tegal merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY yang memiliki tugas dan fungsi yang beragam. Keberagaman tugas dan fungsi tersebut menjadikan KPKNL Tegal memiliki peran yang strategis terhadap keberhasilan pencapaian tugas KPKNL Tegal secara keseluruhan. KPKNL memiliki peran strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mengingat bahwa dari keseluruhan siklus Barang/BMN dan juga Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang secara luas, KPKNL memegang peran yang dinamis berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pengelola barang, Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian kinerja KPKNL Tegal tahun 2025 telah sesuai dengan yang diharapkan yang mana 18 IKU telah mencapai target yang ditentukan, sementara satu IKU belum mencapai target yang ditetapkan. Kinerja KPKNL Tegal tahun 2025 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, antara lain:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) mencapai 115,78. Dari total 19 IKU, 18 IKU telah mencapai target yang ditentukan, sementara satu IKU belum mencapai target.
2. Di samping itu, terdapat pula *achievement* dan inisiatif yang cukup signifikan yang dilakukan KPKNL Tegal pada tahun 2025, diantaranya:
 - a. Pencapaian atas proses penetapan lelang yang cepat, namun tetap akurat;
 - b. Pencapaian frekuensi lelang yang tinggi secara nasional;
 - c. Pencapaian pelayanan penilaian tertinggi di Kanwil DJKN Jateng dan DIY;
 - d. Inovasi lainnya.

Seluruh pencapaian tersebut adalah hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan yang diamanahkan oleh organisasi. Meskipun pencapaian IKU KPKNL Tegal sangat membanggakan, secara berkelanjutan KPKNL Tegal berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU dan terus meningkatkan kinerjanya secara optimal, baik kinerja utama maupun kinerja lainnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara akurat dan transparan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPKNL Tegal dan diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.



LAMPIRAN

LAKIN 2025



